



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA KUSUMA;  
Tempat lahir : Kepahiang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 003 Rw 001 Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yongki Aji Pangestu als Aj Bin Ifat Puja Kusuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA KUSUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Unsur **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri,**" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA KUSUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalam nya berisikan :
  - 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;
  - 2 (dua) buah korek api warna biru;
  - 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar;
  - 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (unit) Handphone Merk Realme warna biru dengan No IMEI 1 : 869435042225316 dan IMEI 2 : 86935042225308.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan No. Polisi : BD 6994 GI warna Pink dengan No. Rangka : MH11JF121X8K453776 dan No. Mesin JF12E1458088 dengan Type NC110DCWAT (VARIO);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan atas nama : IFAT PUJA KUSUMA dengan Nomor : 1 5 4 9 8 9 2 9

## Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani Terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA KUSUMA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJI BIN IFAT PUJA KUSUMA** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar Jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Sebuah warung manisan di Desa Pematang Donok Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja**, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rheba dan Saksi Marihot selaku anggota Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika didesa pematang donok tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yongki yang sedang duduk sambil menjaga warung manisannya kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sabarni dan saksi Dahlawi yang mana pada saat pengeledahan tersebut ditemukan, 1 (satu) buah kotak warna cokelat yang di dalam nya berisikan : 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah Kertas papir rokok

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Merk PAPER DE LUX, 2 (dua) buah korek api warna biru, yang Terdakwa Yongki simpan di rak lemari baju yang berada diwarung manisan miliknya tersebut, kemudian selanjutnya dilakukan Kembali penggeledahan di rumah Terdakwa Yongki yang berada di rt/rw 003/001 Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tepatnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa Yongki dan ditemukan 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja bekas pakai (sudah terbakar) dan 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja dan diakui oleh Terdakwa Yongki bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik diwarung masnisannya maupun dirumahnya tersebut adalah milik Terdakwa Yongki dan Terdakwa mendapatkannya dari sdr. SAPAR (DPO) dengan menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa Yongki beserta Barang bukti dibawa dan diamankan di polres kepahiang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium Barang bukti milik Terdakwa **an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma** Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.540 Tanggal 05 Juli 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0226 Tanggal 05 Juli 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Daun Kering, Biji Kering, warna hijau Kecoklatan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa **Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika**

## ATAU

### Dakwaan Kedua :

Bahwa ia terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJI BIN IFAT PUJA KUSUMA** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2022 sekira Jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut adalah dengan cara narkotika jenis ganja yang Terdakwa miliki diletakan diatas kertas papir kemudian digulung seperti rokok dan kemudian ujungnya dibakar lalu dihisap seperti merokok dan dilakukan secara berulang hingga habis, lalu adapun efek yang didapatkan dari mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja itu adalah perasaan Terdakwa menjadi tenang dan rileks.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.540 Tanggal 05 Juli 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0226 Tanggal 05 Juli 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Daun Kering, Biji Kering, warna hijau Kecoklatan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor : 445/164/R.S 1.2 Tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji.
- Bahwa terdakwa Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rheba Prasetya als Reba Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 Jam 13,30 Wib di sebuah warung manisan di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi dan tim bisa mengetahui kalau Terdakwa menguasai atau menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat, yang mana setelah mendapati informasi tersebut saksi dan tim langsung kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, akan tetapi dibadan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan selanjutnya saya dan tim melakukan penggeledahan di warung Terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut saya dan tim menemukan Narkotika jenis ganja pada rak pakaian yang terdapat diwarung tersebut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan saya dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo warna emas merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kertas papir rokok warna putih merk Paper De Lux dan 2 (dua) buah korek api berwarna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat yang menyaksikan dan Awalnya Terdakwa tidak kooperatif dan tidak mau menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut dan setelah saksi dan tim menemukan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa mengakui kalau narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba tersebut dari daerah Kepala Curup yaitu dari Safar;
- Bahwa berdasarkan Menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi peroleh, Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan 1 (satu) paket sedang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dilakukan penggeledahan diwarung milik terdakwa, saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, menemukan 6 (enam) buah linting diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang sudah terbakar dan 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi juga menemukan narkotika yang sudah terbakar ditemukan didalam kamar Terdakwa didalam asbak dan batang/ranting bekas ganja tersebut ditemukan didalam guci;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak menjual dan tidak ada orang lain disana yang sedang menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menguasai narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Marihot Tua Sagala Bin Parasman Sagala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga merupakan polisi yang satu tim bersama saksi Rheba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 Jam 13,30 Wib di sebuah warung manisan di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi dan tim bisa mengetahui kalau Terdakwa menguasai atau menyimpan dan menggunakan narkotika jenis ganja dari informasi masyarakat, yang mana setelah mendapati informasi tersebut saksi dan tim langsung kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, akan tetapi dibadan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan selanjutnya saya dan tim melakukan penggeledahan di warung Terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut saya dan tim menemukan Narkotika jenis ganja pada rak pakaian yang terdapat diwarung tersebut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan saya dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo warna emas merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kertas papir rokok warna putih merk Paper De Lux dan 2 (dua) buah korek api berwarna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan dan Awalnya Terdakwa tidak kooperatif dan tidak mau menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dan setelah saksi dan tim menemukan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mengakui kalau narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi bertanya dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika tersebut dari daerah Kepala Curup yaitu dari Safar;
- Bahwa berdasarkan Menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi peroleh, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa selain dilakukan pengeledahan diwarung milik terdakwa, saksi dan tim juga melakukan pengeledahan di rumah orang tua terdakwa, menemukan 6 (enam) buah linting diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang sudah terbakar dan 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi juga menemukan narkotika yang sudah terbakar ditemukan didalam kamar Terdakwa didalam asbak dan batang/ranting bekas ganja tersebut ditemukan didalam guci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menguasai narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 jam 13,30 Wib disebuah warung di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang karena menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli kepada Sapar di kepala curup yang kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di dalam rak pakaian Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Ganja tersebut karena Terdakwa susah tidur dan untuk relaksasi saja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang merupakan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di warung dan dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah Linting di duga Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar dikamar Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sementara barang bukti lainnya ditemukan diwarung tempat Terdakwa bekerja dan berjaga yaitu :
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkoba Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - b. 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;
  - c. 2 (dua) buah korek api warna biru;
  - d. 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkoba Golongan I jenis Tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menguasai narkoba tersebut dan Narkoba Ganja tersebut telah Terdakwa gunakan sejak 1 tahun;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat di dalam persidangan yaitu :
  - 1) Berita Acara Penimbangan Nomor : 339/10700.00/2022 Tanggal 29 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma, dengan Rincian berat Narkoba golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut :
    - a) Rincian narkoba Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
      - 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
      - barang bukti diduga Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 4,98 gram);
    - b) Jumlah diduga Narkoba Gol I telah disisihkan dengan perincian :
      - Pemisahan untuk Barang bukti : 4,48 Gram;
      - Untuk Balai POM : 0.5 Gram;
  - 2) Hasil Uji laboratorium Terdakwa an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.540 Tanggal 05 Juli 2022,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0226 Tanggal 05 Juli 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Daun Kering, Biji Kering, warna hijau Kecoklatan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);

- 3) Berita acara pemeriksaan laboratorium an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor : 445/164/R.S 1.2 Tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalam nya berisikan :
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLO warna emas merah yang didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;.
  - a. Berat keseluruhan : 4,98 ( empat koma Sembilan delapan ) gram
  - b. Disisihkan untuk BPOM : 0,5 ( nol koma lima ) gram
  - c. Pemisahan untuk barang bukti: 4,48 (empat koma empat delapan ) gram

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan disegel

- 2) 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;
- 3) 2 (dua) buah korek api warna biru;
- 4) 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar;
- 5) 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;
- 6) 1 (unit) Handphone Merk Realme warna biru dengan No IMEI 1 : 869435042225316 dan IMEI 2 : 86935042225308.
- 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan No. Polisi : BD 6994 GI warna Pink dengan No. Rangka : MH11JF121X8K453776 dan No. Mesin JF12E1458088 dengan Type NC110DCWAT (VARIO);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan atas nama : IFAT PUJA KUSUMA dengan Nomor : 1 5 4 9 8 9 2 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rebha dan Saksi Marihot adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 Jam 13,30 Wib di sebuah warung manisan di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi dan tim bisa mengetahui kalau Terdakwa menguasai atau menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat, yang mana setelah mendapati informasi tersebut saksi dan tim langsung kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, akan tetapi dibadan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan selanjutnya saya dan tim melakukan penggeledahan di warung Terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut saya dan tim menemukan Narkotika jenis ganja pada rak pakaian yang terdapat diwarung tersebut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan saya dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo warna emas merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kertas papir rokok warna putih merk Paper De Lux dan 2 (dua) buah korek api berwarna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat yang menyaksikan dan Awalnya Terdakwa tidak kooperatif dan tidak mau menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut dan setelah saksi dan tim menemukan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa mengakui kalau narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba tersebut dari daerah Kepala Curup yaitu dari Safar;
- Bahwa berdasarkan Menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi peroleh, Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan 1 (satu) paket sedang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dilakukan penggeledahan diwarung milik terdakwa, saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, menemukan 6 (enam) buah linting diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang sudah terbakar dan 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa saksi juga menemukan narkotika yang sudah terbakar ditemukan didalam kamar Terdakwa didalam asbak dan batang/ranting bekas ganja tersebut ditemukan didalam guci;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak menjual dan tidak ada orang lain disana yang sedang menunggu Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Ganja tersebut karena Terdakwa susah tidur dan untuk relaksasi saja;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di warung dan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar di kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sementara barang bukti lainnya ditemukan diwarung tempat Terdakwa bekerja dan berjaga yaitu :
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - b. 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;
  - c. 2 (dua) buah korek api warna biru;
  - d. 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menguasai narkotika tersebut dan Narkotika Ganja tersebut telah Terdakwa gunakan sejak 1 tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 339/10700.00/2022 Tanggal 29 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut :
  - a) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 4,98 gram);
- b) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :
  - Pemisahan untuk Barang bukti : 4,48 Gram;
  - Untuk Balai POM : 0.5 Gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium Terdakwa an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.540 Tanggal 05 Juli 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0226 Tanggal 05 Juli 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Daun Kering, Biji Kering, warna hijau Kecoklatan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor : 445/164/R.S 1.2 Tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU;**

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Orang dari Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesemua ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah Terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA KUSUMA**, dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana dengan segala Identitasnya adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab yang terlibat secara nyata dan tidak ditemukan fakta-fakta alasan pemaag dan pembenar yang dapat menghapus dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) pada pengertian penyalah guna diartikan menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa anggota polisi Polres Kepahiang, oleh Bahwa saksi Marihot bersama Saksi Rheba serta Anggota Sat. Res Narkoba Polres Kepahiang lainnya yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph



**KUSUMA**, adapun kronologis penangkapan yaitu Bahwa saksi dan tim bisa mengetahui kalau Terdakwa menguasai atau menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat, yang mana setelah mendapati informasi tersebut saksi dan tim langsung kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 Jam 13,30 Wib di sebuah warung manisan di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, kemudian Pada saat penggeledahan saya dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo warna emas merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kertas papir rokok warna putih merk Paper De Lux dan 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan ditemukan 6 (enam) buah Linting di duga Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar dikamar Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa, menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi peroleh, Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang merupakan 1 (satu) paket sedang dan Terhadap Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menggunakan Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Dengan demikian unsur **Setiap Penyalaguna**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Narkoba Golongan I pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti lainnya diperoleh :

- Bahwa saksi Rebha dan Saksi Marihot adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 Jam 13,30 Wib di sebuah warung manisan di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi dan tim bisa mengetahui kalau Terdakwa menguasai atau menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja dari informasi masyarakat, yang mana setelah mendapati informasi tersebut saksi dan tim langsung kelokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, akan tetapi dibadan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan selanjutnya saya dan tim melakukan penggeledahan di warung Terdakwa dan hasil penggeledahan tersebut saya dan tim menemukan Narkotika jenis ganja pada rak pakaian yang terdapat diwarung tersebut;
- Bahwa Pada saat penggeledahan saya dan tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marcopolo warna emas merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) buah kertas papir rokok warna putih merk Paper De Lux dan 2 (dua) buah korek api berwarna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat yang menyaksikan dan Awalnya Terdakwa tidak kooperatif dan tidak mau menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut dan setelah saksi dan tim menemukan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa mengakui kalau narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba tersebut dari daerah Kepala Curup yaitu dari Safar;
- Bahwa berdasarkan Menurut keterangan dari Terdakwa yang saksi peroleh, Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa selain dilakukan penggeledahan diwarung milik terdakwa, saksi dan tim juga melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, menemukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah linting diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang sudah terbakar dan 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;

- Bahwa saksi juga menemukan narkotika yang sudah terbakar ditemukan didalam kamar Terdakwa didalam asbak dan batang/ranting bekas ganja tersebut ditemukan didalam guci;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak menjual dan tidak ada orang lain disana yang sedang menunggu Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Ganja tersebut karena Terdakwa susah tidur dan untuk relaksasi saja;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di warung dan dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar dikamar Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sementara barang bukti lainnya ditemukan diwarung tempat Terdakwa bekerja dan berjaga yaitu :
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - b. 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;
  - c. 2 (dua) buah korek api warna biru;
  - d. 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menguasai narkotika tersebut dan Narkotika Ganja tersebut telah Terdakwa gunakan sejak 1 tahun;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 339/10700.00/2022 Tanggal 29 Juni 2022 ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pimpinan Cabang, barang bukti an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma, dengan Rinciaan berat Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja sebagai berikut :

- a) Rincian narkotika Golongan I dengan Perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
  - barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ganja seberat 4,98 gram);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Jumlah diduga Narkotika Gol I telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk Barang bukti : 4,48 Gram;
- Untuk Balai POM : 0.5 Gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Uji laboratorium Terdakwa an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.540 Tanggal 05 Juli 2022, dengan lampiran Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0226 Tanggal 05 Juli 2022 dan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, dengan hasil pengujian Daun Kering, Biji Kering, warna hijau Kecoklatan bau normal tersebut disimpulkan : sample positif (+) Ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium an. Yongki Aji Pangestu Als AJ Bin Ifat Puja kusuma Nomor : 445/164/R.S 1.2 Tanggal 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter laboratorium dr. Syaiful Anwar, Sp.PK, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji

Menimbang, Bahwa sementara itu arti kata unsur bagi diri sendiri secara umum diartikan bahwa sesuatu bentuk atau perilaku memiliki nilai manfaat untuk diri pribadi dan ditujukan hanya untuk sendiri;

Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan jenis narkotika, berat narkotika dan urine dari Terdakwa yang dihubungkan dengan Fakta-fakta diperisidangan bahwa Narkotika tersebut yang berjenis Ganja yang oleh Terdakwa digunakan sebagai alasan Terdakwa menggunakan Ganja tersebut karena Terdakwa susah tidur dan untuk relaksasi saja berdasarkan temuan dari tim polisi yakni ditemukan 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar dikamar Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph





Menimbang, bahwa dari permohonan yang Terdakwa yang mengemukakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan Permohonan keringan yang disebutkan diatas, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna cokelat yang di dalam nya berisikan :
  - a) 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;

c) 2 (dua) buah korek api warna biru;

d) 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar;

- 11 (sebelas) buah diduga batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Handphone Merk Realme warna biru dengan No IMEI 1 : 869435042225316 dan IMEI 2 : 86935042225308 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan No. Polisi : BD 6994 GI warna Pink dengan No. Rangka : MH11JF121X8K453776 dan No. Mesin JF12E1458088 dengan Type NC110DCWAT (VARIO);

- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan atas nama : IFAT PUJA KUSUMA dengan Nomor : 15498929;

Maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;  
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKI AJI PANGESTU ALS AJ BIN IFAT PUJA KUSUMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalam nya berisikan :
    - a) 1 (satu) buah kotak rokok Merk MARCOPOLO warna emas merah yang didalamnya berisikan : 1 (satu) paket di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
    - b) 1 (satu) buah Kertas papir rokok warna putih Merk PAPER DE LUX;
    - c) 2 (dua) buah korek api warna biru;
    - d) 6 (enam) buah Linting di duga Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang sudah terbakar;
  - 11 (sebelas) batang sisa Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja; Dimusnahkan;
  - 1 (unit) Handphone Merk Realme warna biru dengan No IMEI 1 : 869435042225316 dan IMEI 2 : 86935042225308.Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan No. Polisi : BD 6994 GI warna Pink dengan No. Rangka : MH11JF121X8K453776 dan No. Mesin JF12E1458088 dengan Type NC110DCWAT (VARIO);
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan atas nama : IFAT PUJA KUSUMA dengan Nomor : 15498929;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)